



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Walikota

4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dinas Kesehatan Kota Serang yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, di wilayah kerjanya.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya

15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II

POLA TATA KELOLA BLUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pola Tata Kelola BLUD ini terdiri atas:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang sesuai kelembagaan UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Prosedur kerja

Paragraf 1

Hubungan Kerja

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dan Labkesda terdiri atas:

a. hubungan

- a. hubungan hirarkis; dan
 - b. hubungan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja hirarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pemimpin dengan pejabat keuangan dan pejabat teknis; dan
 - b. pemimpin dengan Satuan Pengawas Internal;
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemimpin dengan Dewan Pengawas;
 - b. pejabat keuangan dengan pejabat teknis; dan
 - c. antar pejabat teknis.

Paragraf 2

Mekanisme Kerja

Pasal 6

Mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi terdiri atas:

- a. mekanisme pelayanan kesehatan; dan
- b. mekanisme pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga

Pengelompokan Fungsi

Paragraf 1

Puskesmas

Pasal 7

- (1) Fungsi BLUD Puskesmas terdiri atas:
- a. fungsi pelayanan; dan
 - b. fungsi pendukung.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan keperawatan;
 - b. pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat non esensial dan pengembangan;
 - c. pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat program prioritas nasional; dan
 - d. pelayanan upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium.
- (3) Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
- a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan

- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Keluarga Berencana;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (4) Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat non esensial dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
- a. pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - d. pelayanan kesehatan olahraga;
 - e. pelayanan kesehatan indera;
 - f. pelayanan kesehatan lansia;
 - g. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - h. pelayanan kesehatan haji.
- (5) pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
- a. program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga;
 - b. pencegahan *stunting*;
 - c. pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - d. eliminasi *Tuberculosis* Paru.
- (6) Pelayanan upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
- a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Keluarga Berencana;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan rawat jalan;
 - i. pelayanan kefarmasian; dan/atau
 - j. pelayanan laboratorium.
- (7) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. pengelolaan administrasi; dan
 - b. pengelolaan keuangan.

Paragraf 2

Labkesda

Pasal 8

(1) Fungsi Labkesda terdiri atas :

- a. pemeriksaan hematologi;
- b. kimia klinik;
- c. mikrobiologi klinik;
- d. parasitologi klinik;
- e. patologi anatomi; dan
- f. bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnostik penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

(2) Pelayanan pemeriksaan di bidang laboratorium non klinik meliputi:

- a. pemeriksaan dibidang mikrobiologi;
- b. fisika;
- c. kimia; dan
- d. bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit, dan peningkatan kesehatan masyarakat.

(3) Penerapan teknologi pada laboratorium kesehatan.

(4) Pemeliharaan peralatan kesehatan.

(5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

(1) Pengelolaan sumber daya manusia berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mutasi; dan
- b. pembinaan pegawai.

Pasal 10

(1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. rotasi;
- b. promosi

- b. promosi; dan
 - c. demosi.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di lingkungan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. pengembangan dalam menunjang karir; dan
 - e. sesuai dengan kebutuhan Puskesmas.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi;
 - b. kompetensi;
 - c. disiplin; dan
 - d. prestasi.
- (5) Demosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan kepada pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian dan tata tertib BLUD Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemberian penghargaan; dan
 - b. sanksi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penilaian prestasi kerja; dan/atau
 - c. penerapan transfer pengetahuan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal ayat [1] huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat pengelolaan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dari pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakaan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Pemimpin bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada pemimpin.

Pasal 15

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas dan Labkesda serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota;
 - f. menetapkan instalasi/unit, satuan, tim, panitia, dan/atau kelompok kerja pengelolaan keuangan dan teknis operasional;
 - g. menetapkan

- g. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas dan Labkesda selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD Puskesmas kepada Walikota; dan
 - i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
- c. bersedia menandatangani pakta integritas;
- d. memiliki pengalaman tugas di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Puskesmas;
- f. batas usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 18

Pasal 18

Pejabat keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dijabat oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.

Pasal 19

- (1) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (5) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. PNS;
- b. memiliki keahlian dan integritas dalam kepemimpinan;
- c. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 atau setara;
- d. mempunyai pengalaman tugas di bidang keuangan; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Pejabat teknis BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pejabat Teknis BLUD Puskesmas :
 1. penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 2. penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan, kefarmasian dan laboratorium; dan
 3. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Pejabat Teknis UPTD Labkesda :
 1. administrasi;
 2. bendahara;
 3. pengurus Barang;
 4. pelaksana K3;
 5. penanggung jawab laboratorium; dan
 6. staf teknis fungsional.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Tenaga Kesehatan.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang pelayanan medis;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang pelayanan medis; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

(3) Pelaksanaan

- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 23

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pejabat teknis BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. PNS dan/atau PPPK;
- b. tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan integritas dalam kepemimpinan; dan
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Pasal 24

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK.

Pasal 25

Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) terdiri dari :

- a. pegawai tetap; dan
- b. pegawai kontrak.

Pasal 26

Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan pegawai negeri sipil.

Pasal 27

- (1) Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman

- e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. masa percobaan; dan
 - g. pengangkatan;
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
 - (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan BLUD.
 - (4) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 28

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan rencana kebutuhan pegawai tetap yang diajukan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Perencanaan kebutuhan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA.

Pasal 29

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai tetap disesuaikan dengan kebutuhan pegawai Unit Kerja pada BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Kebutuhan pegawai tetap BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing BLUD.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan pegawai tetap BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan estimasi *turn over* pegawai, rencana bisnis BLUD Puskesmas dan Labkesda dan kemampuan anggaran dalam RBA .

Pasal 30

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai tetap dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.

(2) Pengumuman

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 31

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai tetap harus memenuhi Persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. pendidikan paling rendah diploma tiga;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan di setiap BLUD Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh pimpinan BLUD; dan
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada pimpinan BLUD.
- (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 32

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis, seleksi uji ketrampilan, dan wawancara oleh panitia seleksi.

(2) Uji

- (2) Uji ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon pegawai tetap yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.
- (3) Materi uji tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

Pasal 33

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu untuk melapor.

Pasal 34

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon pegawai tetap serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap, akan menerima surat ikatan kerja yang ditanda tangani oleh calon pegawai tetap dan pimpinan BLUD.

Pasal 35

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada BLUD Puskesmas dan Labkesda kepada Walikota melalui Bidang Kepegawaian.
- (2) Berdasarkan daftar Pelamar yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepegawaian menerbitkan nomor identitas Pegawai.
- (3) Pengangkatan calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan BLUD.

Pasal 36

Pasal 36

- (1) Calon pegawai tetap ditempatkan sesuai dengan formasi kebutuhan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Pimpinan BLUD dapat melakukan penempatan selain penempatan sesuai formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 37

- (1) Calon pegawai tetap dapat diangkat menjadi pegawai tetap setelah menjalani masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta memenuhi persyaratan pengangkatan.
- (2) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian prestasi kerja dan perilaku paling rendah bernilai baik; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai tetap.
- (3) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam bentuk surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter penguji/tim penguji kesehatan yang telah ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

Pasal 38

- (1) Pegawai tetap BLUD Puskesmas dan Labkesda yang menerapkan PPK-BLUD berhak atas:
 - a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan;
 - d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai kemampuan BLUD Puskesmas dan Labkesda; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.

Pasal 39

Pasal 39

Pegawai tetap pada BLUD Puskesmas dan Labkesda yang menerapkan PPK-BLUD wajib :

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat Pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- g. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pembinaan pegawai tetap pada BLUD Puskesmas dan Labkesda diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Pasal 41

Pembinaan non kedinasan terhadap pegawai tetap pada BLUD Puskesmas dan Labkesda dilakukan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia pada Dinas yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pengembangan pegawai tetap pada BLUD Puskesmas dan Labkesda yang menerapkan PPK-BLUD bertujuan untuk membangun Pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan

b. pelatihan.

- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 43

- (1) Pengembangan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan/pelatihan.
- (2) Pengembangan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada institusi pendidikan yang telah terakreditasi paling rendah akreditasi B dari badan atau lembaga yang berwenang.
- (4) Pengembangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada institusi pelatihan yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (5) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pimpinan BLUD.

Pasal 44

Pegawai tetap pada BLUD Puskesmas dan Labkesda yang telah menyelesaikan tugas belajar dan tidak melaksanakan tugas dan/atau memutuskan hubungan kerja BLUD Puskesmas dan Labkesda yang telah membiayainya, wajib mengembalikan 10 (sepuluh) kali dari biaya pendidikan yang telah diterimanya kepada BLUD Puskesmas dan Labkesda yang telah membiayainya.

Pasal 45

- (1) Penilaian kinerja pegawai tetap pada BLUD Puskesmas dan Labkesda dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.

(2) penilaian

- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai tetap pada BLUD Puskesmas dan Labkesda dapat diberikan remunerasi.
- (2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 47

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai tetap BLUD Puskesmas dan Labkesda dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dihukum

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 48

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 49

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai non PNS dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai usia pensiun tersebut.

Pasal 50

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada BLUD.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim pengujian kesehatan yang menyatakan:
 - a. pegawai

- a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan dan di BLUD Puskesmas dan Labkesda karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan
 - c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai tetap BLUD Puskesmas dan Labkesda yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

Pasal 53

- (1) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan Pegawai dengan perjanjian Kerja yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pada BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Pengelolaan dan pengadaan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 54

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 55

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a yaitu kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 56

Pasal 56

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dapat dibentuk oleh pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 57

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah Diploma 3;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima tahun) pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 58

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Huruf c, dapat dibentuk oleh Walikota.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Pasal 59

- (1) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan realisasi pendapatan dan nilai aset BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan dan layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (5) Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 60

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) untuk BLUD Puskesmas dan Labkesda yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai

- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) untuk BLUD Puskesmas dan Labkesda yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 61

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas:
- a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 62

- (1) Pejabat atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas apabila telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas dan Labkesda;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD Puskesmas dan Labkesda;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas mengajukan usulan calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi tentang kompetensi calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. salinan kartu tanda penduduk;
 - c. pas foto 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. salinan ijasah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. salinan tanda kepesertaan diklat atau pelatihan yang pernah diikuti; dan
 - f. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Daerah/Negara.
- (4) Walikota memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan calon anggota Dewan Pengawas yang disampaikan oleh Kepala Dinas.

(5) Dalam

- (5) Dalam hal calon anggota Dewan Pengawas disetujui, Walikota menetapkan keputusan tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai:
 1. rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD Puskesmas dan Labkesda; dan
 3. kinerja BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLUD Puskesmas dan Labkesda, antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;
- b. mendapatkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan pengawas internal;
- c. mengetahui

- c. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda dalam pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda;
- d. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda dan/atau pegawai BLUD mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
- f. meminta Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- g. memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda;
- h. meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada pimpinan; dan
- i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Walikota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda beban tugas Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 67

Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
- b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum pengambilan keputusan;

c. membantu

- c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
- d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan rapat;
- e. mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 68

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 69

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas dan Labkesda;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dilakukan penggantian.

(2) Masa

- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (3) Anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 71

- (1) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 72

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menilai kinerja Dewan Pengawas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji/meneliti laporan Dewan Pengawas dan kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat menjadi pertimbangan Walikota dalam melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas.

Pasal 74

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan menteri melalui direktur Jendral Bina Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Remunerasi

Pasal 76

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan I (satu) kali dalam I (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

(5) Pemberian

- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), berdasarkan usulan pemimpin dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Walikota dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
- Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - perguruan tinggi; dan
 - lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 78

Pengaturan remunerasi dalam peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- pengalaman dan masa kerja;
- ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- resiko kerja;
- tingkat kegawatdaruratan;
- jabatan yang disandang; dan
- hasil/capaian kinerja.

Pasal 79

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- pelayanan sejenis;
- kemampuan

- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 80

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 81

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala Dinas.
- (2) Walikota melakukan pengawasan terhadap BLUD di daerah.
- (3) Pengawasan terhadap BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Pasal 83

- (1) Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD, dinas wajib melaporkan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan non keuangan kepada Walikota.

(2) Laporan

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Walikota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pegawai BLUD Puskesmas dan Labkesda yang berstatus non PNS pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, diakui sebagai tenaga profesional lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 November 2021
WALIKOTA SERANG,

Ttd.
SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.
NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 159

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002